

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan secara panjang lebar pada bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini penulis dapat menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalahnya sebagai berikut:

Sel sperma suami disuntikkan langsung ke sel telur (ovum) istri

1. Prosedur dilakukannya bayi tabung dapat diindikasikan dalam bentuk; sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri, sel sperma berasal dari donor, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri, sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari donor kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri, sel sperma berasal dari donor, sel telur (ovum) berasal dari donor kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri, Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim wanita lain (rahim sewaan), sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri lainnya.
2. Perspektif hukum Islam terhadap upaya mendapatkan anak melalui bayi tabung adalah sah, apabila Inseminasi buatan sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain (ibu titipan) dengan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan inseminasi dan ini sah secara hukum Islam. Sedangkan Hukum positif memandang proses kelahiran bayi tabung yang dihasilkan melalui sperma dan sel telurnya berasal dari suami istri yang sah adalah legal, tempat untuk melakukan pembuahan yang tidak berada di dalam rahim wanita tapi di suatu wadah khusus (tabung) yang dibuat sedemikian rupa. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 dimana bayi tabung harus didapatkan dari pasangan suami istri yang sah, jika secara medis dapat dibuktikan bahwa pasangan suami istri yang benar-benar tidak memperoleh keturunan secara alami, pasangan suami istri tersebut dapat melakukan kehamilan di luar cara alami

sebagai upaya terakhir melalui ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, dan secara hukum positifnya sah.

3. Menurut hukum Islam kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telur yang berasal dari suami isteri yang sah menurut hukum Islam, kedudukannya sama dengan anak yang dilahirkan dari hubungan suami isteri secara normal, dan anak dengan sendirinya berhak untuk mewaris dari orang tuanya (pewaris), anak laki-laki mendapat dua bagian, dan anak perempuan mendapat satu bagian. Sedangkan dalam pandangan hukum positif kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telur yang berasal dari suami isteri yang sah, anak berhak atas pemeliharaan, pendidikan dan warisan dari orang tuanya sebagaimana anak kandungnya sendiri.

B. Keterbatasan

Peneliti menyadari hasil laporan skripsi ini disusun jauh dari kesempurnaan, dan hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang mengakibatkan ketidak sempurnaan, seperti:

1. Keterbatasan penulis dalam pengumpulan data yang tidak sempurna dikarenakan suka untuk mendapatkan dukungan buku-buku, literature literatur, data-data yang diteliti, maupun referensi yang memadai.
2. Keterbatasan waktu, antara lain dalam melakukan pengumpulan data dan dalam melakukan penyajian skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kepada pembaca dan peneliti-peneliti lainnya yang melakukan penelitian dalam bidang yang sama akan menyempurnakan penelitian ini sehingga dapat ditelaah dengan baik dan benar.

C. Saran

Penggunaan hasil penemuan-penemuan ilmu pengetahuan perlu mendapatkan penelitian hokum islam yang inten dan seksama agar dapat dibenarkan oleh syari'at. Bertitik tolak dari problematica atau permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Hendaknya badan hokum lebih berhati-hati dalam menyelesaikan masalahkewarisan yang diajukan kepadanya dan menghindari adanya putusan yang merugikan kedua belah pihak dan menguntungkan pihak lain. Sehingga dalam putusan

tersebut dapat menimbulkan adanya persengketaan antara para pihak, yang pada akhirnya menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga.

2. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan input atau bahan masukan bagi badan hokum dalam rangka pembentukan hokum kewarisan nasional yang sesuai dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.
3. Demi kesempurnaan skripsi ini, maka diharapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan baik berupa saran atau kritik, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

D. Kata Penutup

Alhamdulillah Rabbil'alamin atas segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju islamiyah.

Penulis sadar, masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk lebih sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan dan masih minim pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna kesempurnaan yang nantinya akan lebih membawa manfaat dimasa yang akan datang.

Akhirnya sebagai penutup penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta penulis berdoa semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua pihak yang membutuhkannya. *Amin Ya Rabbal 'alamin*